

KEADILAN DALAM KERANGKA TEOLOGIS, FILOSOFIS DAN ETIK

Rahman Mantu

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

rahmanmantu@iain-manado.ac.id

Abstract. *Justice has been experiencing a kind of blurring of meaning. Because so many interpretations describe what is called theoretical justice, its limitations, and how it is implemented. There are many differences of opinion that lead to debate among western philosophers and between groups within Islam about the meaning of justice. Therefore the author tries to explain the meaning of theological, philosophical, and ethical perspective justice. The discussion will be limited to the thoughts of leaders related to the three aspects of justice. The predetermined figures have a concern with the theme of justice. The philosophers include Aristotle, Murthada Muthahari, Plato, and John Rawls. While among groups in Islam the authors of this paper include the Mu` tazilah with the Asy` ariyah. In the writing found that each of the philosophers and their groups had different understandings about interpreting justice whether in the theological, philosophical, and ethical domains.*

Keywords: *Justice, Theological, Philosophical, Ethical, Islamic.*

Abstrak. *Keadilan selama ini mengalami semacam pengkaburan makna. Karena begitu banyak tafsir dalam menguraikan apa itu yang disebut dengan keadilan secara teoritik, batasan-batasannya, serta bagaimana implementasinya. Banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengarah ke perdebatan dikalangan filosof barat maupun antar kelompok di dalam Islam tentang makna keadilan. Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan makna keadilan perspektif teologis, filosofis, dan etis. Pembahasan akan dibatasi dengan pemikiran-pemikiran tokoh terkait dengan tiga aspek keadilan tersebut. Tokoh-tokoh yang telah ditentukan memiliki konsern dengan tema keadilan. Para filosof itu diantaranya Aristoteles, Murthada Muthahari, Plato, serta John Rawls. Sedangkan antar kelompok dalam Islam yang penulis angkat dalam tulisan ini diantaranya Kaum Mu` tazilah dengan Kaum Asy` ariyah. Dalam tulisan mendapati bahwa masing-masing para filosof dan kelompoknya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang memaknai keadilan apakah itu dalam ranah teologis, filosofis, dan etik.*

Keywords: *Keadilan, Teologis, Filosofis, Etik, Islam.*

Pendahuluan

Mengkaji tentang keadilan dalam lingkup keilmuan Islam tidak akan memperoleh gambaran yang komprehensif tanpa menyertakan pendapat para ulama dan berbagai aliran pemikiran dalam Islam secara singkat sejak era awal hingga kini. Kajian ini perlu dilakukan karena konsep-konsep umum al-Quran dan Hadis tentang keadilan dan penerapannya menurut penjelasan dan praktek Nabi perlu dipahami dengan berbagai interpretasi, yang sering dilakukan sejalan dengan basis mereka dalam pemahaman teologis, mazhab fiqih, dan aliran filsafatnya.

Menurut Majid Khadduri, keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep relatif. Menurutnya, secara pengalaman historis menunjukkan bahwa sistem hukum yang mana pun pada taraf nasional maupun internasional akan kehilangan maknanya jika dipisahkan dari prinsip-prinsip moral. Karena itu, potret menyeluruh dari representasi pemikiran keislaman dengan topik keadilan perlu dihadirkan jika hendak mengkaji tentang hakikat keadilan dan penegakannya.¹

Paper ini akan menguraikan tentang makna keadilan perspektif teologis, filosofis, dan etis. Pembahasan akan dibatasi dengan pemikiran-pemikiran tokoh terkait dengan tiga aspek keadilan tersebut. Tokoh-tokoh yang telah ditentukan memiliki konsen dengan tema keadilan. Keadilan yang dimaksudkan akan dibahas baik aspek dari lawan katanya ataupun dari aspek bidang terkait dengan keadilan. Pembahasan mengenai aspek lawan kata dimaksudkan untuk lebih memahami epistemologi keadilan,

sedangkan dari aspek bidang terkait yang dimaksudkan yaitu politik.

Keadilan Dalam Kerangka Teologis

Berbicara masalah keadilan menurut perspektif teologi, dalam agama Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ;*Pertama*, kaum Asy'ariah atau ahli hadits yang membela predestinasi (*jabr*). *Kedua*, kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan². Kedua kelompok ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam memandang keadilan. Kekurangan dan kelebihan tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Keadilan Menurut Asy'ariyah

Kaum Asy'ari menyatakan bahwa keadilan Allah adalah keadilan yang datangnya hanya dari Allah SWT. Perbuatan adil dan baik itu hanya dari Allah dan perbuatan tidak adil dan buruk itu berasal dari manusia. Artinya keadilan dan perbuatan baik hanya dari Allah dan Allah maksum dari perbuatan jahat dan ketidakadilan (*zalim*).

Perlu diingat bahwa para penolak keadilan pada dasarnya tidak menolak prinsip keadilan Ilahi secara lugas, lantaran al-Qur'an yang menjadi sandaran kedua kelompok menentang kezaliman dan menafikannya dari Zat Allah serta mengisbatkan keadilan pada-Nya. Hanya saja , kaum Asy'ari mendefinisikan keadilan dalam pengertian khas. Mereka mengatakan: Keadilan itu tidak memiliki hakikat yang tetap sebelum kita sampai bisa mengungkapkannya dan menjadikannya sebagai patokan perbuatan Allah. Pasalnya, bila kita menjadikannya sebagai patokan perbuatan Allah, berarti kita membatasi dan memasung kehendak Allah. Bukankah mustahil kita mengasumsikan adanya hukum atau aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Semua hukum adalah bagian dari cipta-Nya dan

¹Sebagaimana dikutip R.K. Ramazani dalam Pengantar buku yang ditulis oleh Majid Khadduri *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore, Maryland 21218 USA, London, UK: The Johns Hopkins Press, 1984), diterjemahkan oleh H. Moechtar Zoerni dan Joko S. Kahhar dengan judul *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. vii-viii.

² Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi* (Cet I, Bandung: Mizan. 2009), h. 16

ditentukan oleh-Nya. Allah adalah Penentu mutlak segala sesuatu. Setiap asumsi yang menjadikan kehendak Allah sebagai efek (dari sesuatu di luar Diri-Nya), niscaya bertentangan dengan sifat-sifat Allah, seperti kekuasaan dan kewenangan mutlak-Nya.

Maksud "keadilan Allah" bukanlah bahwa Dia mengikuti hukum-hukum (keadilan) yang sudah ditentukan sebelum-Nya, melainkan berarti bahwa Dialah sumber keadilan. Semua perbuatan-Nya adalah adil, dan bukan setiap yang adil mesti Dia perbuat. Jelasnya, keadilan kezaliman datang belakangan dan berasal dari perbuatan Allah SWT. Oleh karena itu, keadilan bukanlah tolak ukur keadilan. Seperti kata pepatah: "setiap yang dilakukan oleh Khasru adalah manis".

Kaum Asy'ariyah memandang bahwa manusia tidak dapat mengetahui kebaikan dan keburukan kecuali dari syari'at (wahyu Allah). Kejujuran, amanat, dermawan dan lain-lain adalah merupakan perbuatan baik, maka harus dilakukan. Sedangkan kebohongan, penghianatan, pelit, sombong dan sebagainya adalah perbuatan buruk maka harus ditinggalkan. Sifat *latterlack* inilah yang membuat kaum Asy'ariyah begitu khas dengan *ahl al-sunnah*, sehingga kaum Asy'ariyah lebih banyak mendapatkan pendukung.

Dominasi suara seperti ini tidak menghilangkan kekurangan dari prinsip tersebut. Misalnya, ketika berbicara tentang baik dan buruk seperti yang telah dijelaskan, bahwa kejujuran adalah baik dan kebohongan adalah buruk. Berdasarkan perkembangan problematika masyarakat kondisi masyarakat tidak terus stagnan, mereka terus berubah dan berevolusi baik itu dari sebelum zaman Rasulullah sampai kiamat kelak. Jadi yang dimaksudkan disini bahwa kejujuran tidak selamanya baik, contohnya; ketika seseorang yang tengah dikejar-kejar oleh masyarakat banyak yang dibakar oleh amarah kemudian dia

meminta tolong kepada anda untuk bersembunyi di rumah anda. Anda tidak mengetahui salah orang tersebut apa, dan banyak sekali kemungkinan yang dapat melatarbelakangi pengejaran tersebut. Bisa saja warga salah faham. Intinya ketika anda akan berlaku jujur, maka orang tersebut akan dipukuli oleh warga yang banyak sekali dan mungkin saja dia akan dipukuli sampai meninggal. Jika orang tersebut tidak bersalah maka sebenarnya andalah yang telah membunuhnya. Begitu sebaliknya kebohongan juga demikian, tidak selamanya kebohongan itu buruk.

Menurut kaum Asy'ariyah, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah keadilan itu ? apakah kezaliman itu? Apakah kebaikan itu ? apakah kejahatan itu ? apakah kebaikan dan keburukan itu? Semua jawaban yang diinginkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hanya syari'at yang berhak menjawabnya bukan akal atau nalar. Semua perbuatan bernilai positif atau negative ketika nas-nas dari al-Qur'an atau sunnah sudah menyebutkannya sebagai hal yang positif atau negative.

Kaum Asy'ariyah menyebut dirinya sebagai *ahl al-tauhid af'al*, yang maksudnya bahwa Allah lah yang Maha Adil, dan hanya Allah sumber keadilan. Kaum Asy'ariyah menolak keadilan, akal, kebebasan, kemampuan manusia, kebijaksanaan atau kemaslahatan yang dapat dilakukan oleh manusia secara mandiri. Jadi kembali kepada Allah, hanya Allah yang bisa melakukan hal tersebut dan inilah yang disebut dengan *tauhid af'al*.

Keadilan Menurut Mu'tazilah

Adapun kaum Mu'tazilah adalah kelompok yang mencoba mengkritisi prinsip-prinsip keadilan Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa keadilan adalah hakikat yang mandiri. Kemampuan akal manusia dan kebebasan yang melekat pada diri

manusia mampu menunjukkannya jalan keadilan dan manusia mampu menentukan sendiri jalan keadilannya. Mengingat Allah SWT itu bersifat Bijak dan Adil, Dia akan melaksanakan seluruh perbuatan-Nya mengikuti tolak ukur keadilan. Apabila kita melihat tiap-tiap perbuatan secara terpisah dari kehendak Allah dalam mencipta (*takwini*) atau menentukan (*tasyri'*), kita akan menemukan bahwa sebagian perbuatan itu pada dirinya sendiri berbeda dengan sebagian perbuatan lain; sebagian ada yang bersifat adil, seperti memberi pahala kepada pelaku kebaikan, dan sebagian lain bersifat zalim, seperti menyiksa pelaku kebaikan. Karena perbuatan-perbuatan itu sendiri berlainan satu dengan lainnya dan Allah SWT adalah zat yang secara mutlak bersifat baik, sempurna dan adil, maka Dia akan melakukan semua perbuatan-Nya sesuai dengan kriteria keadilan.

Kaum Mu'tazilah sangat optimis dengan kemampuan manusia yang dapat membedakan kebaikan dan keburukan secara mandiri. Jadi dengan akal yang dimiliki manusia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kaum Mu'tazilah tidak menolak al-Qur'an dan al-Sunnah, mereka hanya beranggapan bahwa manusia memiliki sifat kebebasan yang melekat pada dirinya. Kritik kaum Mu'tazilah terhadap kaum Asy'ariyah bahwa ketika semua perbuatan baik hanya dari Allah dan perbuatan buruk hanya dari manusia maka Allah telah menzalimi manusia. Oleh karena itu kaum Mu'tazilah tidak melepaskan Pensucian terhadap Allah.

Dipihak lain, kaum Mu'tazilah memandang bahwa akidah kaum Asy'ariyah bertentangan dengan prinsip *tanzih* (penyucian) yang berkali-kali ditegaskan oleh al-Qur'an al-Karim. Bertolak dari akidah Asy'ariyah sebelumnya, kita harus menisbahkan kepada Zat Allah hal-hal yang semestinya disucikan dari-Nya, dan yang secara tegas

oleh al-Qur'an dari-Nya yaitu; kezaliman, kesia-siaan, dan kekejian.

Kaum Mu'tazilah menamakan diri mereka dengan "*ahl al-Tauhid*" dan "*ahl al-'Adl*". Maksud dari *ahl al-tauhid* yaitu sifat dari Allah tidak berbeda dengan Zat-Nya itu sendiri, bahkan identik dengan Zat-Nya itu sendiri. Masing-masing realitas yang berbeda dengan Zat Allah dan bahwa semua sifat ini *qadim* seperti Zat-Nya.

Kaum Mu'tazilah memandang bahwa aqidah kaum Asy'ariyah sebagai salah satu bentuk syirik. Karena Asy'ariyah menganggap bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan Zat-Nya dan semua sifat tersebut adalah *qadim* seperti Zat-Nya. *Qadim* adalah sifat-sifat bukan makhluk, bukan efek dari kausa dan tidak butuh selain dirinya sendiri. Maka kaum Asy'ariyah menganggap bahwa banyak sekali hal yang *qadim* dan banyak pula yang tidak butuh selain dirinya yang artinya diluar sana banya tuhan-tuhan sebanyak sifat Allah. Sebaliknya kaum Mu'tazilah dengan menganggap bahwa sifat Allah tidak berbeda dengan Zat-Nya maka hanya ada satu hal yang *qadim*.

Kedua Mazhab ini mengalami kebingungan, kendati sangat mahir menjelaskan antara Zat dan Sifat. Mereka sama-sama lemah ketika memilih keadilan dan tauhid. Ketika Asy'ariyah memilih tauhid daripada keadilan, maka Mu'tazilah memilih keadilan.

Keadilan Dalam Kerangka Filosofis

Keadilan filosofis adalah keadilan yang didefinisikan dan ditentukan pengertiannya oleh para filosof; bukan berdasar wahyu, tetapi akal. Karena itu ia bersifat abadi dan tidak berubah, terlepas dari waktu dan tempat.

1. Makna Keadilan³

Murtadha muthahhari memberikan sejumlah pemaknaan dasar terhadap keadilan, yaitu:

³ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, h. 60-65

1) Keseimbangan

Makna keseimbangan sangat dekat dengan wilayah ukuran, keadaan dan timbangan. Keadilan yang berarti keseimbangan artinya keadaan yang dilihat dari ukuran berat dalam timbangan, maka ketika suatu timbangan berada pada titik keseimbangan dengan kedua sisi berada pada tinggi dan rendah yang sama. Ukuran dan berat yang sama menjadi patokan dari keseimbangan tersebut. Titik inilah yang disebut dengan keseimbangan, dan prinsip ini yang selalu dijadikan sebagai prinsip dasar pada gambar *dacin* yang menjadi simbol keadilan pengadilan.

Keseimbangan juga digunakan pada fenomena alam. Keadaan alam yang seimbang menandakan bahwa alam dengan perputaran siklus kehidupan berjalan sesuai dengan rantai urutannya. Lawan keseimbangan alam yaitu fenomena bencana, bencana alam turun ketika alam tidak sedang dalam keadaan seimbang. Sedangkan yang dimaksud keseimbangan dalam keadilan ini adalah setiap orang mendapatkan porsi yang sama dengan bobot yang sama. Pembagian rata ini seperti contohnya pembagian jatah raskin, semua kepala keluarga tanpa terkecuali mendapatkan porsi yang sama dan bobot yang sama yaitu 10kg tanpa membedakan jumlah anggota keluarga. Prinsip keseimbangan yaitu kesamaan finansial, bukan kesamaan emosional.

2) Persamaan dan Non Diskriminasi

Makna keadilan yang kedua yaitu persamaan dan penafian diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan dalam hal ini yaitu tidak ada perbedaan kasta, kedudukan, jabatan, minoritas atau bahkan mayoritas. Diskriminasi seringkali muncul karena power mayoritas dan menindas minoritas. Bibit-bibit konflik muncul dari mayoritas-minoritas kemudian bertunas menjadi diskriminasi akhirnya muncul konflik, belum lagi kalau ada bentuk perlawanan dari minoritas.

Kekuatan makna keadilan berdasarkan persamaan dan non diskriminasi ini bisa dikategorikan sebagai resolusi konflik belakang layar. Artinya tidak banyak orang yang memandang kearah sisi resolusi ini karena tidak semua orang bisa menyatakan diri mereka sama antara satu dan yang lainnya. Kekuasaan, kekuatan, jabatan dan selalu menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi, padahal jika kembali kepada prinsip persamaan pasti tidak akan ada istilah diskriminasi. Persamaan yang dimaksud yaitu tingkat emosional yang sama, keinginan yang sama, harapan yang sama dan tujuan yang sama akan menghapus sikap diskriminasi. Ketika muncul kata berbeda maka akan muncul pula pengutamaan, akan muncul kita dan mereka, akan muncul aoutsider dan insider.

Keadilan bermakna persamaan tersebut yaitu keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan member sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberikan secara sama rata juga merupakan perbuatan yang adil. Anggapan umum bahwa "kezaliman dilakukan secara sama rata kepada semua orang adalah juga merupakan keadilan".

Namun makna keadilan yang dimaksudkan yaitu keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan. Bukan masalah porsi dan ukuran melainkan anggapan antara satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa mereka adalah sama. Seperti dalam prinsip keadilan menurut al-Qur'an bahwa semua manusia yang diciptakan didunia ini sama, hanya saja yang membedakannya yaitu tingkat ketaqwaannya.

3) Pemberian Hak Kepada yang Berhak

Makna yang ketiga yaitu memberikan hak-hak individu dan

pemberian hak terhadap objek yang layak menerimanya. Artinya kezaliman adalah perampasan terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan dalam hal ini yaitu penyikapan seseorang kepada orang lain, tidak memandang posisi, jabatan, kasta dan kedudukan. Orang kecil atau miskin bisa saja menzalimi orang kaya, contohnya ketika orang miskin yang putus asa kemudian mencuri barang-barang dari orang kaya. Atas alasan apapun pencurian tidak dapat dibenarkan, karena mencuri yaitu mengambil hak milik orang lain. Entah itu dia orang kaya yang takabur atau orang kaya yang dermawan. Orang kaya justru lebih sering menzalimi orang miskin, karena perasaan lebih berhak mereka untuk memiliki sesuatu dari orang lain.

Makna keadilan ini sangat dekat dengan penegakan hak asasi manusia yaitu hukum yang harus dihormati oleh individu. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal :

1. Hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila kita bandingkan dengan sebagian yang lain. Misalnya, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dijanjikan sebuah hasil, maka dia memiliki prioritas terhadap hasil tersebut. Penyebab timbulnya prioritas dan prefensi tersebut yaitu hasil dari aktifitasnya.
2. Karakter khas manusia, yaitu memiliki seperangkat kreatifitas (I'tibari) untuk memudahkan jalannya dalam mencapai tujuan. Maka atas kreatifitas ini seseorang berhak memperoleh kebahagiaan yang akan dipelihara orang masing-masing orang. Ketika terjadi kezaliman maka akan terjadi titik yang bersebrangan dengan kesadaran semua orang. Artinya seperangkat kreatifitas ini selalu mendapatkan penghargaan lebih dari orang lain dan penghargaan tersebut akan terpelihara dalam kesadaran masing-masing individu.

3. Epistemologi Keadilan Plato⁴

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi

⁴Konsepsi keadilan Plato dalam <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> Diakses tanggal 15 Februari 2014.

- dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher.

Aristoteles⁵

Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan

antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang dapat disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan dalam arti umum terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sedangkan keadilan dalam arti khusus menurut Aristoteles hampir sama dengan makna keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari tentang keseimbangan, persamaan (porsi

⁵ Konsepsi keadilan Aristoteles dalam <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> Diakses tanggal 15 Februari 2014

dan ukuran) dan pemberian hak atas yang berhak.

John Rawls

Konsepsi umum keadilan menurut Rawls terdiri atas beberapa gagasan utama: “Semua barang-barang sosial yang utama; kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri”. Semua itu harus didistribusikan secara sama.⁶

Dalam konsepsi umum ini, Rawls mengaitkan gagasan tentang keadilan dengan gagasan tentang pembagian barang-barang sosial secara salah, namun ia menambahkan sebuah selipan penting. Kita memperlakukan orang secara sama tidak dengan menghapuskan semua ketimpangan (*in-equalities*), tetapi hanya ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Jika ketimpangan-ketimpangan tertentu menguntungkan semua orang, dengan membangkitkan berbagai energy dan bakat yang bermanfaat secara sosial, maka ketidak-samaan ini akan dapat diterima semua orang. Jika memberi lebih banyak uang daripada yang saya miliki pada orang lain akan mempromosikan kepentingan-kepentingan saya, maka perhatian yang sama demi kepentingan-kepentingan saya menyarankan bahwa kita mengizinkan, ketimbang melarang ketimpangan itu. Ketimpangan diperbolehkan jika meningkatkan bagian yang sama sebagai hak saya pada awalnya, tetapi tidak diperbolehkan jika seperti dalam utilitarianisme ketimpangan itu melanggar bagian yang sama sebagai hak saya. Inilah gagasan tunggal yang sederhana pada jantung teori Rawls.⁷

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971), h. 303.

⁷ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer-Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, (Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 70

Keadilan Dalam Kerangka Etis

Keadilan etis dipahami sebagai keadilan yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan tertinggi yang menentukan suatu standar tingkah laku manusia. Sejalan dengan keadilan legal (hukum). Manusia dituntut untuk memenuhi standar minimum dengan kewajiban-kewajiban, akan tetapi sesuai dengan keadilan etis, manusia dituntut untuk memenuhi standar yang terbaik setinggi mungkin. Relevan dengan keadilan etis, aristoteles mendefinisikan keadilan dengan: “kebajikan-kebajikan tertinggi dan di dalamnya setiap kebajikan dimengerti.”⁸ Kebajikan tertinggi ini menurut para ulama, tidak hanya berasal dari sumber etika islam, tetapi juga non-islam. karena itu sama seperti ketika membahas keadilan filosofis. Keadilan dikaji dalam dua tataran keadilan : ilahiah dan manusia. Al-Razi merinci standar keadilan etis sebagai berikut :

1. Kesederhanaan (menahan hasrat)
2. Kasih sayang (rahmat)
3. Kebajikan universal
4. Usaha untuk memberi manfaat bagi semua orang

Inilah standar kebajikan tertinggi sebagai landasan keadilan etis. Sebaliknya orang-orang yang mengikuti jalan kezaliman dan penindasan adalah mereka yang melakukan semua jenis perbuatan-perbuatan terlarang (*al-haram*), kekacauan (*al-harj*), kejahatan (*al-ayth*), dan korupsi (*al-fasad*).⁹

Dalam diskusinya tentang prinsip-prinsip etika, Al-Ghazali menggunakan standar keadilan etis yang mencakup empat kebajikan :

1. Kebijaksanaan (*al-hikmah*), yaitu kualitas pikiran yang menentukan manusia membuat pilihan-pilihan. Membedakan antara yang baik dan buruk serta mengekang dirinya

⁸ Lihat Aristoteles, *Nichomachean Ethics*, (Cet I, Bandung : Teraju Mizan, 2004), h. 13.

⁹ Al-Razi, *Al-ib al-ruhaniy, rasail al-falasafiyah*.h. 91.

dengan perbuatan-perbuatan ekstrem karena tekanan marah dan sebagainya. Keseimbangan semacam itu dipandang sebagai esensi keadilan.

2. Keberanian, yaitu kualitas amarah dan kejengkelan yang dapat digambarkan sebagai suatu bentuk dari keberanian moral, bukan terburu-buru dan gegabah (*tahawwur*) dan bukan pula pengecut (*jubn*), akan tetapi suatu keadaan diantara dua perbuatan ekstrem. Ketika diarahkan oleh hukum dan akal budi, keberanian akan mendorong manusia untuk memimpin dirinya secara pantas, serta mengikuti jalan yang benar atau jalan yang lurus, serta mengabaikan jalan kejahatan.
3. Kesederhanaan (*al-iffah*) yaitu kualitas jalan tengah yang menuntun manusia untuk mengikuti sikap moderat antara dua perbuatan ekstrem.
4. Keadilan, yang tidak saja merupakan suatu kebajikan, akan tetapi keseluruhan dari kebajikan-kebajikan. Ia merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan yang terdiri atas ekuilibrium (keadaan seimbang) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan public. Yang terpenting ia merupakan suatu sikap kewajaran (*insaf*) yang mendorong manusia untuk menempuh apa yang digambarkan sebagai jalan keadilan.

Bagi Al-Ghazali jalan keadilan adalah *al-sirath mustaqim* (jalan lurus) yang atas dasar itu manusia, mencapai keadilan di dunia dan akherat. Sedang kebahagiaan menurutnya adalah kepuasan spiritual, bukan fisik jasmaniah. Ia hanya dapat dicapai setelah mencapai ilmu pengetahuan ilahi dan insaniah, yang memungkinkan manusia

mencapai keadaan yang mendekati kesempurnaan di muka bumi.¹⁰

Sementara Nashiruddin Al-Thusi memaparkan keadilan etikanya dengan mengetengahkan dua konsep kesetaraan (*equivalent/almusawah*) dan kesatuan (*wahdah*), dengan pemahaman pada yang disebut sebagai *wahdah*, ia memiliki kedudukan tertinggi dalam superioritas dan kesempurnaan yang terwujud dalam konsep kesatuan, yaitu makin dekat seseorang pada yang tunggal, maka makin mulia eksistensinya. Karena keadilan pada hakikatnya merupakan suatu gagasan tentang kesetaraan, maka konsekuensinya orang yang adil itu adalah yang menyetujui proporsi dan kesepadanan (kesetaraan), dan siapa saja yang menyetujui ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan dinamakan seorang yang zalim. Selanjutnya seorang yang adil diharapkan untuk menerapkan keadilan, yang pertama kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain.¹¹

Dalam pandangan Al-Thusi diantara kebajikan-kebajikan yang ada, tidak ada satupun yang lebih sempurna daripada kebajikan keadilan. Karena jelas dalam disiplin etika, titik pertengahan yang sejati adalah keadilan. Kebajikan yang lain berada disekelilingnya dan mengambil referensi darinya. Keadilan, bagi Al-Thusi sama seperti gagasan Aristoteles, bukanlah bagian dari kebajikan, akan tetapi semua kebajikan dalam keseluruhannya, kumulasi kebajikan. Dan kezaliman bukanlah bagian dari perbuatan jahat, akan tetapi perbuatan jahat dalam keseluruhannya, kumulasi perbuatan jahat. Ia menyitir Aristoteles yang menjelaskan bahwa orang-orang pada umumnya menghormati seseorang yang berkuasa sesuai dengan reputasi kehormatan, keturunan dan harta

¹⁰Al-Ghazali, *Mizan al-amal*, hlm.294, dalam artikel *Keadilan Perspektif Etis, Legal, dan Sosial* oleh Moh.Faishol Hasanuddin. h. 1

¹¹Al-Thusi, *Nasirean Ethics*, h. 95.

benda. Akan tetapi orang-orang yang berakal budi menyadari bahwa hanya kebijaksanaan dan keadilan yang memberikan kualitas-kualitas yang diperlukan bagi pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

Aristoteles. *Nichomachean Ethics*. Cet I, Bandung : Teraju Mizan, 2004.

Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer-Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Muthahari, Murtadha. *Keadilan Ilahi*. Cet I, Bandung: Mizan, 2009.

Rawls, John. *Theory Of Justice*. Cambridge: The Belknap Press Of Harvard Univ Press, 1971.

Zoerni, H. Moechtar dan Joko S. Kahhar. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Artikel Moh. Faishol Hasanuddin *Keadilan Perspektif Etis, Legal, dan Sosial*

<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>